



## Ringkasan kasus

### Pengadilan Distrik Dili

Januari 2016

#### A. Ringkasan proses persidangan terhadap kasus di Pengadilan Distrik Dili

##### 1. Total kasus yang dipantau oleh JSMP : 42

Tipe kasus	Total
Pasal 145 & 35 LKVD - Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga	6
Pasal 145 - Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik	6
Pasal 157 dan 145 - Ancaman dan penganiayaan biasa terhadap integritas fisik	1
Pasal 171 - Pemaksaan seksual	1
Pasal 154 - Penganiayaan terhadap pasangan	2
Pasal 267 - Penipuan berat	1
Pasal 258 - Pengrusakan ringan	3
Pasal 145 & 258 - Penganiayaan biasa dan pengrusakan biasa	1
Pasal 139 - Pembunuhan berat	2
Pasal 146 - Penganiayaan berat	1

Rua setubal, Colmera, Dili Timor Leste

PoBox: 275

Telephone: 3323883 |77295795

[www.jsmp.tl](http://www.jsmp.tl)

[info@jsmp.minihub.org](mailto:info@jsmp.minihub.org)

Facebook: [www.facebook.com/timorleste.jsmp](https://www.facebook.com/timorleste.jsmp)

Twitter: @JSMPtl

Pasal 151	- Perkelahian tanding (satu lawan satu)	1
Pasal 243	- Menghalangi otoritas publik	1
Artigu 226	-Penculikan terhadap anak di bawah umur	1
Pasal 151 dan 157	- Perkelahian tanding dan tindak pidana ancaman	1
Pasal 1 UU No. 5/1997 mengenai Psikoterapi dan pasal 1 ayat 6, UU Narkotika Indonesia, No. 35/2009 dan pasal 101 KUHP mengenai larangan untuk mengemudi kendaraan dan membatalkan ijin untuk membawa senjata.		1
<b>Total</b>		<b>20</b>

## 2. Total putusan yang dipantau oleh JSMP : 29

Bentuk putusan	Total
Hukuman penjara	2
Hukuman penjara dengan kewajiban lain (ganti rugi)	1
Hukuman penangguhan penjara berdasarkan Pasal 68 dari KUHP	8
Penangguhan hukuman penjara disertai kewajiban berdasarkan Pasal 69 dari KUHP	2
Penangguhan hukuman penjara dengan aturan perilaku berdasarkan Pasal 70 dari KUHP	7
Disahkan	5
Dibebaskan	1
<b>Total</b>	<b>20</b>

## 3. Total kasus yang ditunda berdasarkan pemantauan JSMP : 2

<b>Alasan penundaan</b>	<b>Total</b>
Terdakwa tidak hadir di pengadilan, sehingga pengadilan mengeluarkan surat penangkapan bagi terdakwa untuk mengikuti persidangan.	4
<b>Total</b>	<b>4</b>

**4. Total kasus yang masih diproses berdasarkan pemantauan JSMP : 11 (10 kasus pidana no 1 kasus perdata)**

**B. Deskripsi ringkasan putusan kasus**

**1. Tindak pidana pembunuhan berat**

No. Perkara : 0268/14.PDDIL  
 Komposisi pengadilan : Kolektif  
 Hakim : Jumiaty Freitas (mewakili hakim kolektif)  
 JPU : Reinato Bere Nahak  
 Pembela : Marcal Mascarinhas  
 Kesimpulan : Hukuman penjara

Pada tanggal 06 Januari 2016, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan dan menghukum terdakwa Lino Martins selama 18 tahun penjara dan membebaskan terdakwa Carlito Goveia dan Francisco Soares atas tindak pidana pembunuhan berat terhadap korban Rafael Babo (almarhum). Kasus ini terjadi pada tanggal 7 Mei 2015, di Distrik Ermera.

Sebelumnya JPU mendakwa bahwa, korban meninggal karena ketiga orang terdakwa yang membunuh ketika terdakwa LM dengan korban pergi ke rumah terdakwa CG dan FS untuk menanyakan mengapa terdakwa CG mengancam korban dan ibu tiri terdakwa LM.

Pengadilan membuktikan bahwa pada tanggal 7 Mei 2015, terdakwa Lino Martins yang merupakan kakak angkat korban, membacok tiga kali pada leher korban yang menyebabkan leher korban terputus dan meninggal di tempat kejadian. Kasus ini terjadi karena terdakwa Lino Martins dengan korban telah berencana membawa serta parang dan batu untuk membunuh terdakwa CF dan FS, namun dalam perjalanan tiba-tiba terdakwa LM merebut parang tersebut dari korban dan membacok korban hingga meninggal.

Selama sidang pemeriksaan alat bukti, pengadilan menemukan bahwa terdakwa CF dan terdakwa FS tidak terlibat dalam kasus ini karena mereka berdua tidak berada di tempat kejadian.

Fakta-fakta tersebut terbukti berdasarkan pengakuan terdakwa Lino Martins, keterangan saksi AF (ibu angkat terdakwa LM) serta berdasarkan hasil laporan medis.

Setelah menilai fakta-fakta yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa Lino Martins 18 tahun penjara dan membebaskan terdakwa CG dan FS.

## **2. Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik**

No. Perkara : 001/16.ALSIC  
Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Francisca Cabral  
JPU : Pedro Baptista  
Pembela : Estaque Guterres (pembela umum)  
Kesimpulan : Disahkan

Pada tanggal 7 Januari 2015, Pengadilan Distrik Dili melakukan sidang percobaan konsiliasi terhadap kasus penganiayaan biasa yang melibatkan terdakwa ZS, EsdC, AdC dan JM melawan korban RedR dan PM. Kasus ini terjadi pada tanggal 3 Januari 2016, di Distrik Aileu.

Dalam proses percobaan konsiliasi tersebut, para terdakwa mengakui kesalahan mereka dan meminta maaf kepada para korban dan keluarganya. Para terdakwa juga berjanji tidak akan melakukan tindakan yang sama terhadap korban di masa mendatang.

Di pihak lain, para korban juga menerangkan bahwa mereka telah memaafkan para terdakwa. Oleh karena itu para korban memutuskan untuk menarik kembali kasus tersebut.

Berdasarkan permohonan penarikan tersebut, pengadilan mengesahkan proses tersebut dan membebaskan para terdakwa dari tuntutan JPU.

## **3. Tindak pidana pengrusakan biasa**

No. perkara : 596/13.PDDIL  
Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Jacinta Correia  
JPU : Ivonia Maria Guterres  
Pembela : Marcelino Coro  
Kesimpulan : Dihukum 6 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 7 Januari 2016, Pengadilan Distrik Dili menyidangkan kasus pengrusakan biasa yang melibatkan terdakwa Izaquel Mendonsa melawan Sekolah Menengah Atas - 4 September Balide. Kasus ini terjadi pada tanggal 30 Maret 2013, di Distrik Dili.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 30 Maret 2013, terdakwa mencaci-maki para guru dan menendang sebuah pintu hingga roboh. Kasus ini terjadi karena terdakwa pergi mencari tahu seorang siswa yang memukul adiknya. Namun para guru tidak memberitahu siswa tersebut.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 258 KUHP mengenai penganiayaan biasa.

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta berdasarkan dakwaan JPU, dan diperkuat oleh saksi Izaquel Manuel Sarmiento.

Dalam tuntutan akhir, JPU meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hubungan berdasarkan pasal 258 KUHP. Sementara itu, pembela meminta pengadilan untuk memberikan keadilan bagi terdakwa karena terdakwa baru melakukan tindak pidana dan mengakui kesalahannya.

Setelah menilai bukti-bukti yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun.

#### **4. Tindak pidana pengrusakan biasa**

No. perkara	: 0472/11.PDDIL
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Jacinta Correia
JPU	: Ivonia Maria Guterres
Pembela	: Manuel Sarmiento
Bentuk putusan	: Disahkan

Pada tanggal 7 Januari 2016, Pengadilan Distrik Dili menggelar persidangan percobaan konsiliasi atas kasus pengrusakan biasa yang melibatkan terdakwa Nds melawan JdR. Kasus ini terjadi pada tanggal 12 Mei 2014, di Distrik Dili.

Dalam persidangan korban setuju untuk melakukan penarikan atas pengaduannya terhadap terdakwa dan terdakwa juga menerima permohonan tersebut.

JPU dan pembela menyetujui kesepakatan kedua belah pihak dan meminta untuk membebaskan terdakwa.

Berdasarkan permohonan penarikan dari korban, berdasarkan pasal 262 KUHP mengenai percobaan konsiliasi, pengadilan menyimpulkan dan mengesahkan kesepakatan tersebut.

#### **5. Tindak pidana perkelahian tanding dan tindak pidana ancaman**

No. Perkara : 0181/14.PDDIL  
Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Jacinta Correia  
JPU : Jacinto Babo  
Pembela : Estaque Pereira (pembela umum)  
Kesimpulan : Dihukum 30 hari ditangguhkan menjadi 1 tahun

Pada tanggal 8 Januari 2016, Pengadilan Distrik Dili menggelar sidang terhadap tindak pidana perkelahian tanding dan ancaman yang melibatkan terdakwa HL melawan mertua laki-laki dan mantan istri, pada tanggal 23 Agustus 2014 di Distrik Dili.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 151 KUHP mengenai tindak pidana perkelahian tanding dan pasal 157 KUHP mengenai ancaman.

Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa mengirim pesan yang berisi ancaman terhadap korban dengan mengatakan bahwa ia akan membunuh korban kalau korban kedapatan berjalan bersama dengan laki-laki lain. Selain itu, terdakwa juga mencaci maki korban. Perbuatan ini mengakibatkan korban merasa takut sehingga sampai sekarang korban tidak bisa pergi kerja.

Selanjutnya pengadilan juga membuktikan bahwa terdakwa juga berkelahi dengan mertua laki-laki (korban) karena mendengar bahwa terdakwa mengancam untuk membunuh korban jika korban berjalan bersama dengan laki-laki lain. Oleh karena itu mertuanya (korban) pergi mencari dan menemui terdakwa dan korban langsung memukul sekali di kepala terdakwa. Kemudian terdakwa mencekik leher korban dan membanting kepala korban pada dinding sebanyak 2 kali, memukul 1 kali di mulut dan memebantingnya ke tanah.

Berdasarkan fakta-fakta yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 1 tahun 2 bulan penjara ditangguhkan menjadi 2 tahun. Pengadilan juga menentukan hukuman tambahan dengan mewajibkan terdakwa untuk melaporkan di pengadilan sekali dalam sebulan selama tahun pertama.

## **6. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara : 0381/2012.TDD  
Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Jacinta Correia  
JPU : Rogerio Viegas  
Pembela : Humberto Alves  
Kesimpulan : Dihukum 4 bulan penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun

Pada tanggal 12 Januari 2016, Pengadilan Distrik Dili menggelar sidang putusan terhadap terdakwa RSA dan menghukum terdakwa selama 4 bulan penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun.

Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap suaminya, di Distrik Dili.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 35 UU-AKDRT.

Pengadilan membuktikan bahwa pada tanggal 1 Januari 2012, terdakwa mencakar muka korban dan melempari tangan korban dengan batu. Perbuatan ini mengakibatkan korban menderita luka di wajahnya dan sakit di tangannya. Kasus ini terjadi ketika korban meleraai terdakwa karena berkelahi dengan selingkuhannya korban.

Berdasarkan fakta-fakta yang dihasilkam selama proses persidangan, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 4 bulan penjara ditngguhkan menjadi 1 tahun.

## **7. Tindak pidana pembunuhan berat**

No. Perkara	: 0111/15. ERMERA
Komposisi pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Jacinta Correia da Costa
JPU	: Osorio de Deus
Pembela	: Sergio Dias Quintas
Kesimpulan	: Hukuman penjara

Pada tanggal 12 Januari 2016, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan dan menghukum terdakwa RS selama 18 tahun penjara, terdakwa AS dihukum 10 tahun penjara, dan terdakwa JS dihukum 8 tahun penjara; karena para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berat terhadap korban JM di Distrik Ermera. Pengadilan juga menghukum para terdakwa membayar ganti rugi sebesar US\$5,000.00 kepada keluarga korban.

JPU mendakwa para terdakwa melanggar pasal 139 KUHP mengenai pembunuhan berat.

Pengadilan membuktikan bahwa pada tanggal 13 Juni 2015, sekitar pukul 2 siang, para terdakwa kembali dari kebun membawa parang dan cangkul dan menunggu korban di pinggir jalan raya. Ketika korban melintas, terdakwa memotong kaki korban sehingga jatuh ke tanah, terdakwa RS kembali membacok berkali-kali di tubuh korban. Perbuatan tersebut menyebabkan korban mengeluarkan banyak darah dan korban meninggal dunia di tempat kejadian.

Sementara terdakwa AS dan JS pengadilan menganggap mereka sebagai pihak yang turut serta berdasarkan pasal 32 KUHP karena sebelumnya mereka juga berencana untuk membunuh korban. Ketika terdakwa RS melakukan tindak pidana tersebut, terdakwa AS dan JS tidak mencegah namun membiarkan terdakwa RS membacok korban hingga meninggal dunia.

Pengadilan juga membuktikan bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa AS meminta terdakwa RS untuk menyerahkan diri kepada polisi namun terdakwa RS menolak.

Berdasarkan fakta-fakta yang dihasilkan selama persidangan dan keadaan-keadaan yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum para terdakwa dan membayar ganti rugi kepada keluarga korban.

## **8. Tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan**

No. Perkara	: 0275/2012. PDDIL
Komposisi pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Francisca Cabral, Sribuan da Costa, dan José M. Araujo
JPU	: Pedro Pabtista
Pembela	: José da Silva (pembela umum)
Kesimpulan	: Dihukum 3 tahun penjara ditangguhkan menjadi 3 tahun

Pada tanggal 13 Januari 2016, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan dan menghukum terdakwa AJ selama 3 tahun penjara ditangguhkan menjadi 3 tahun, karena terbukti melakukan penganiayaan terhadap istrinya, di Distrik Dili.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 13 Oktober 2012, terdakwa dan korban bertengkar karena terdakwa menyuruh korban untuk memanggil anak mereka di rumah duka, namun korban tidak pergi. Oleh karena itu terdakwa menampar 1 kali di pipi kiri korban dan korban menderita bengkak dan sakit.

Selanjutnya, pada tanggal 21 Oktober 2012, terdakwa dalam keadaan mabuk mencaci-maki korban dan menghancurkan barang-barang dalam rumah sehingga menyebabkan korban merasa trauma dan kemudian melaporkan kepada polisi.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 154 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan junto pasal 35 UU AKDRT.

Dalam persidangan, terdakwa hanya mengakui sebagian fakta yang berhubungan dengan kejadian pada tanggal 13 Oktober 2012, bahwa terdakwa memang menampar korban. Sementara untuk kejadian kedua, pada tanggal 21 Oktober 2012, terdakwa menerangkan bahwa ia tidak mencaci-maki korban namun hanya memecahkan jerigen (untuk menimba air). Meskipun demikian, terdakwa menerangkan bahwa ia telah menyesali perbuatannya dan telah meminta maaf kepada korban dan mereka telah berdamai.

Ketika pengadilan mengecek kembali fakta-fakta tersebut dengan korban dan korban kembali memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU.

Saksi AJS menerangkan kepada pengadilan bahwa ia tidak melihat ketika terdakwa memukul korban, namun korban berlari keluar dari rumah dan sambil berteriak bahwa terdakwa memukulnya. Saksi juga tidak mendengar fakta lain mengenai terdakwa mencaci-maki korban pada tanggal 21 Oktober 2012.



Dalam tuntutan akhir, JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan yang selaku istrinya. Untuk melakukan pencegahan di masa mendatang, maka JPU meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa 3 tahun penjara ditangguhkan menjadi 3 tahun.

Sementara pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang pantas karena terdakwa bekerja sama dengan pengadilan, menyesali perbuatannya dan telah meminta maaf kepada korban.

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 2 tahun penjara ditangguhkan menjadi 3 tahun, dan membayar biaya perkara sebesar US\$ 20.

### **9. Tindak pidana menghalangi otoritas publik**

No. Perkara	: 0268/14.ERERM
Komposisi pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Jacinta Correia, Maria Solana & Ercilia de Jesus
JPU	: Jacinto Babo
Pembela	: Albino de Jesus Pereira (pembela umum)
Kesimpulan	: Dihukum 2 tahun penjara ditangguhkan menjadi 3 tahun

Pada tanggal 15 Januari 2016, Pengadilan Distrik Dili menyidangkan kasus pengrusakan berat yang dilakukan oleh terdakwa NBE melawan Dinas Sekretaris Negara urusan Air dan Sanitasi (SAS) dan Pekerjaan Umum. Kasus ini terjadi di Mota Mahosa, Distrik Ermera.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 22 Mei 2011, ada orang tak dikenal membongkar dan merusak *water level* (alat untuk mengukur debit air) yang dipasang oleh SAS dan Pekerjaan Umum di sungai Mahosa. Namun SAS dan Pekerjaan Umum kemudian memperbaiki dan memasang kembali.

Selanjutnya, 15 Desember 2013, terdakwa membongkar kembali *water level* tersebut dan merusak SAS Distrik Ermera karena tidak puas dengan pihak SAS yang tidak menghargai dia sebagai pemilik tanah.

Sebelumnya, JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 259 mengenai pengrusakan berat, namun dalam persidangan dirubah kembali menjadi pasal 243 mengenai tindak pidana menghalangi otoritas publik.

Dalam persidangan, terdakwa mengakui fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Terdakwa juga menerangkan bahwa ia membongkar *water level* tersebut, karena dipasang di dekat kebunnya tanpa sepengetahuan terdakwa yang merupakan pemilik tanah. Terdakwa juga merasa khawatir bahwa ketika hujan dapat menyebabkan tanah longsor dan merusak kebunnya..

Di pihak lain, SAS yang diwakili oleh JPU menerangkan bahwa mereka memasang *water level* tersebut di tengah/dalam sungai bukan di kebun terdakwa. *Water level* tersebut dipasang untuk mengukur debit air dan temperatur iklim untuk kepentingan umum.

Saksi, IFP dari SAS menerangkan bahwa pada waktu mereka hendak memasang *water level* tersebut, mereka telah mendapatkan ijin dari otoritas lokal, melakukan rapat dengan masyarakat termasuk terdakwa sendiri. Saksi menambahkan bahwa *water level* tersebut berukuran kecil dan dipasang di dalam air, di atas sebuah batu dan tidak merusak kebun terdakwa dan tanaman-tanamannya.

Dalam tuntutan akhir, JPU meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman penangguhan 3 tahun bagi terdakwa, karena terdakwa terbukti membongkar dan merusak barang-barang negara. Sementara pembela meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang ringan bagi terdakwa.

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan hukuman penjara 2 tahun ditangguhkan menjadi 3 tahun. Pengadilan juga meminta terdakwa untuk melaporkan diri secara periodik 2 kali dalam sebulan di pengadilan, selama 6 bulan.

#### **10. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik**

No. perkara	: 0026/15.ERMHAT
Komposisi pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Jacinta Correia, Ivan Patrosino Antonino, Albertina Neves
JPU	: Rogeiro Viegas
Pembela	: Sebastiao Amado de Almeida
Kesimpulan	: Dihukum 1 tahun penjara ditangguhkan 3 tahun dengan ganti rugi

Pada tanggal 15 Januari 2016, Pengadilan Distrik Dili menggelar persidangan terhadap kasus penganiayaan berat yang melibatkan terdakwa JdR terhadap korban LdR/Mausoko, di Distrik Ermera.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 22 Januari 2015, terdakwa memukul kepala korban bagian kiri sebanyak 3 kali dengan sebuah kayu, karena korban memberitahu kepada banyak orang bahwa terdakwa merupakan seorang ninja di wilayah mereka. Perbuatan ini mengakibatkan korban jatuh ke tanah dan tidak sadarkan diri dan kemudian dirawat di Pusat Kesehatan Hatolia, selama 1 malam dan mendapatkan 7 jahitan.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 146 KUHP mengenai penganiayaan berat terhadap integritas fisik.

Dalam persidangan, terdakwa mengakui fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Korban pun membenarkan fakta-fakta yang dituduhkan oleh JPU. Korban juga menerangkan bahwa ia menghabiskan uang sebesar US\$50 selama perawatan.

Saksi Denora Gomes (istri korban) menerangkan bahwa memukul kepala korban dengan sebuah kayu dengan panjang sekitar 1 meter, menyebabkan korban jatuh ke tanah, tidak sadarkan diri dan mengeluarkan banyak darah.

Dalam tuntutan akhir, JPU menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang didakwakan terhadap dirinya, korban dan saksi juga kembali membenarkan dakwaan tersebut. Korban dirawat di Rumah Sakit selama 1 malam dan menggunakan uang pribadi untuk melakukan perawatan. Oleh karena itu, meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa 2 tahun 6 bulan penjara, meminta untuk menghukum terdakwa membayar ganti rugi sebesar US\$50.00

Sementara itu, pembela meminta kepada pengadilan untuk merubah pasal 146 menjadi pasal 145 dan menerapkan hukuman penangguhan yang pantas bagi terdakwa karena terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan baru pertama kali melakukan tindak pidana.

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa selama 1 tahun penjara, ditangguhkan selama 3 tahun dan membayar ganti rugi sebesar US\$50.00.

#### **11. Tindak pidana penyulundupan obat-obat terlarang**

No. Perkara	: 0095/14. PNSIC
Komposisi pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Zulmira A. B. da Silva, Jose Q.S Celestino, & Ana P. Fonseca
JPU	: Lidia Soares
Pembela	: Marçal Marcarinhas (pembela umum) : Pedro Aparico dan Pedro Camoes (pengacara pribadi)
Kesimpulan	: Hukuman penjara

Pada tanggal 15 Januari 2016, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penyelundupan obat-obat terlarang yang melibatkan terdakwa VM, UL, LCP, AFD dan JdF melawan Negara RDTL. Kasus ini terjadi pada tanggal 4 September 2014, di Distrik Dili.

JPU mendakwa bahwa, pada tanggal 4 September 2014, terdakwa VM membeli obat-obat terlarang sejenis sabu-sabu dari Indonesia dan menjualnya kepada para terdakwa lain.

Pada tanggal 7 September polisi bersama dengan F-FDTL melakukan pengeledahan di rumah terdakwa VM dan menemukan obat-obat terlarang dalam karung gula yang ditutupi dengan plastik dan uang dollar America, dollar Australia dan uang dari China di bawah kamar tidur terdakwa.

JPU mendakwa para terdakwa melanggar pasal 1 UU Indonesia No. 5/1997 mengenai psikoterapi dan pasal 1 (6), UU Narkotika Indonesia No. 35/2009 termasuk pasal 101 KUHP mengenai larangan untuk mengemudi kendaraan dan membatalkan ijin untuk menggunakan dan memiliki senjata.

Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa VM melakukan tindak pidana perdagangan obat-obat terlarang dan menyimpan senjata terlarang dengan peluru caliber 22. Senjata tersebut ditemukan ketika polisi melakukan pengeledahan di rumah terdakwa.

Sementara para terdakwa lain masing-masing UL, LCP, AFD dan JdF, pengadilan membuktikan bahwa, mereka terlibat melakukan penyelundupan obat-obat terlarang sejenis sabu-sabu untuk

dikonsumsi dan mereka menjual satu sama lain. Tempat yang biasa mereka gunakan untuk saling bertemu dan melakukan transaksi sabu-sabu adalah di Pertamina Pantai Kelapa dan di depan Kantor Polisi Aimutin.

Pengadilan juga membuktikan bahwa, kegiatan jula-beli obat-obat terlarang tersebut dimulai pada September 2013 dan baru ditemukan pada tanggal 7 September 2014. Ketika polisi menangkap terdakwa JdF, kemudian ditemukan terdakwa lain seperti terdakwa AFD, selanjutnya ditemukan lagi terdakwa LCP dan terdakwa UL serta terdakwa VM. Terdakwa VM menerangkan bahwa ia membelinya dari seseorang berkewarganegaraan Indonesia, bernama Mas Erno namun saat ini ia tidak tinggal di Timor-Leste.

Setelah menilai fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa VM 9 tahun penjara karena terbukti melakukan 3 tindak pidana diantaranya menyelundupkan obat-obat terlarang, mengkonsumsi obat-obat terlarang dan menyimpan senjata terlarang. Pengadilan juga menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar US\$50.

Sementara itu, pengadilan menghukum terdakwa UL dan LCP dengan hukuman penjara 5 tahun dan membayar biaya perkara sebesar US\$50, terdakwa LCP dihukum 4 tahun penjara dan membayar biaya perkara sebesar US\$50, karena terbukti terlibat dalam jaringan obat-obat terlarang, mengkonsumsi dan mendistribusikan obat-obat terlarang kepada orang lain.

Selanjutnya, terdakwa AFD dan JdF, dihukum 2 tahun penjara namun ditangguhkan penahannya dan membayar biaya perkara sebesar US\$20, karena mereka baru pertama kali melakukannya dan mencoba mengkonsumsi obat-obat terlarang dan menjualnya kepada orang lain.

## **12. Tindak pidana perkelahian tanding**

No. Perkara	: 0145/2015/EREM
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Jacinta Correia
JPU	: Regorio Viegas
Pembela	: Agostinha de Oliveira (pembela umum)
Kesimpulan	: Dihukum 1 tahun penjara namun ditangguhkan 2 tahun

Pada tanggal 15 Januari 2016, Pengadilan Distrik Díli membacakan putusan terhadap terdakwa EdC, karena terbukti melakukan penganiayaan biasa terhadap istrinya. Kasus ini terjadi pada tanggal 29 Juli 2015, di Distrik Ermera.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 29 Juli 2015, terdakwa dan korban bertengkar karena terdakwa tidak menyapa ibu korban di depan toko. Oleh karena itu, korban sangat marah dan memukul muka terdakwa dengan kayu. Kemudian terdakwa memukul kembali alis mata korban, mencekik leher hingga kemudian korban menggigit lidahnya sendiri hingga berdarah

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 35 UU-AKDRT.

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan JPU. Setelah dicek dengan korban, korban menerangkan bahwa korbanlah memukul duluan terdakwa dan terdakwa mencekik leher korban sehingga menyebabkan korban mengigit lidahnya sendiri hingga berdarah.

Setelah mendengarkan keterangan dari terdakwa dan korban, pengadilan melakukan perubahan terhadap pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik menjadi pasal 151 KUHP mengenai tindak pidana perkelahian tanding.

Dalam tuntutan akhir, JPU menerangkan bahwa jumlah kekerasan dalam rumah tangga sangat tinggi, untuk melakukan pencegahan di masa mendatang, maka meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditanggguhkan menjadi 2 tahun.

Sementara pembela meminta kepada pengadilan untuk memberikn hukuman yang pantas bagi terdakwa sesuai dengan kesalahannya dan mempertimbangkan hal-hal meringankan seperti terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan bekerja sama dengan baik dengan pengadilan.

Setelah menilai fakta-fakta yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 1 tahun 6 bulan penjara, ditanggguhkan menjadi 2 tahun, dan melaporkan diri ke pengadilan sekali dalam sebulan.

### **13. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik**

No. Perkara	: 0434/13.PDDIL
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Jacinta Correa
JPU	: Napoleão Soares da Silva
Pembela	: Laura Lay
Bentuk putusan	: Disahkan

Pada tanggal 18 Januari 2016, Pengadilan Distrik Dili melakukan percobaan konsiliasi terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa EVP melawan k AS, di Distrik Dili.

Dalam proses percobaan konsiliasi tersebut, terdakwa mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada korban. Selain itu, terdakwa juga membayar ganti rugi kepada korban sebesar US\$400.00, karena pada waktu itu terdakwa memukul kepala korban dan melakukan perawatan di Rumah Sakit. Selama melakukan perawatan, terdakwa hanya membeli obat di apotik untuk mengobati luka yang diderita.

Selain itu, terdakwa juga berjanji bahwa ia tidak akan melakukan lagi tindakannya di masa mendatang. Di pihak lain, korban memaafkan terdakwa dan memutuskan untuk menarik kembali kasus tersebut.

Berdasarkan permohonan penarikan tersebut, pengadilan mengesahkan proses tersebut terdakwa dan membebaskan terdakwa dari tuntutan JPU.

#### **14. Tindak pidana ancaman dan penganiayaan biasa terhadap integritas fisik**

No. Perkara : 0135/12/DIBIR.  
Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Ana Paula Fonseca  
JPU : Hipolito Santa  
Pembela : Marcal Mascarinhas (pembela umum)  
Kesimpulan : Dibebaskan

Pada tanggal 19 Januari 2016 Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus ancaman dan penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa EFGdS terhadap JG. Kasus ini terjadi pada tanggal 12 Oktober 2012 dan 11 November 2012, di Distrik Dili.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 12 Oktober 2012, korban dan istrinya sedang membersihkan rumput yang ada dalam kebun mereka, pada saat yang sama menutup jalan yang biasanya digunakan untuk keluar masuk. Oleh karena itu, paman terdakwa menegur dan merebut skop dari tangan istri korban dan mengatakan tidak boleh menutupi jalan. Setelah itu terjadi pertengkaran antara paman terdakwa dan istri korban, terdakwa berusaha meleraikan dan memisahkan pamannya agar tidak bertengkar dengan istrinya.

Dalam persidangan terdakwa menerangkan bahwa ia tidak memukul korban dengan istrinya tapi hanya meleraikan mereka.

Sementara korban juga menegaskan bahwa terdakwa memang tidak memukul dia, namun hanya mengancam korban dan istrinya bahwa jika korban mau, “mereka berkelahi saja tapi jangan bertengkar dengan orangtua”. Terdakwa menjelaskan sesuai dengan perkataan terdakwa.

Selain itu korban juga menerangkan bahwa pada tanggal 11 November 2012, terjadi lagi pertengkaran antara korban dan terdakwa di jembatan Bidau, namun tidak sempat berkelahi. Korban mencurigai terdakwalah yang menyuruh orang menyerang rumahnya dan memukul istrinya. Korban mengatakan itu karena hanya berselang beberapa jam setelah korban dan terdakwa bertengkar, paman dan keponakan terdakwa pergi menyerang rumahnya.

Korban membenarkan bahwa ia hanya mencurigai saja namun korban tidak melihat terdakwa mengambil bagian dalam penyerangan tersebut.

Sebelumnya terdakwa dan korban memiliki perbedaan ideologi politik di masa lalu. Korban memilih pro otonomi dan menginginkan Timor-Leste tetap bagian dari Negara Republik Indonesia dan terdakwa memilih pro kemerdekaan yang menghendaki kemerdekaan Timor-Leste. Sampai saat ini sesuai dengan pengakuan korban dan terdakwa bahwa hubungan mereka tidak begitu baik.

Dalam tuntutan akhir JPU meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang adil dan pantas bagi terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti. Namun jika pengadilan berpendapat lain, maka meminta kepada pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari tuntutan JPU jika tidak cukup bukti.

Sementara pembela setuju dengan tuntutan JPU karena mempertimbangkan fakta-fakta yang ada, terdakwa tidak terbukti melakukan tindakan terhadap korban. Oleh karena itu pembela meminta kepada pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari tuntutan JPU.

Setelah mengevaluasi bukti-bukti yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan membebaskan terdakwa dari tuntutan JPU.

#### **15. Tindak pidana penculikan anak di bawah umur**

No. perkara	: 0283/14.PDDIL
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Fransisca Cabral
JPU	: Hipolito Santa
Pembela	: Manuel Exposto
Kesimpulan	: Disahkan

Pada tanggal 19 Januari 2016, Pengadilan Distrik Dili melakukan percobaan konsiliasi terhadap kasus penculikan anak di bawah umur yang melibatkan terdakwa JS terhadap JMC, di Distrik Dili.

Berdasarkan proses konsiliasi tersebut, pengadilan mengesahkan kasus tersebut karena korban meminta menarik kembali pengaduannya. Dalam proses tersebut, korban meminta kepada terdakwa agar berjanji di depan pengadilan untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar penafkahan terhadap anak dibawah umur sebesar US\$50 per bulan bagi kedua anaknya.

Di pihak lain, terdakwa bersedia memberikan penafkahan sebelum pengadilan memutuskan, namun terdakwa meminta kepada korban dengan keluarganya untuk mengizinkan terdakwa mengunjungi kedua orang anaknya sesuai dengan putusan pengadilan pada tahun 2012.

Setelah mengendarkan permohonan penarikan dan kesepakatan kedua belah pihak, pengadilan menyimpulkan bahwa pengadilan akan menunggu terdakwa memenuhi tanggungjawabnya untuk membayar dan membawa kwitansi dari Bank kepada pengadilan, pengadilan baru akan mengesahkan kesepakatan tersebut

Sebelum menyimpulkan, pengadilan memberitahukan terdakwa untuk mematuhi kewajiban penafkahan, dimulai dari tanggal kesepakatan para pihak dalam putusan perdata pada tahun 2012 sebelumnya.

## **16. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik**

No. Perkara : 0242/15.DICMR  
Komposisi Pengadilan : Tunggal  
Hakim : Jumiati Maria Freitas,  
JPU : Pascacio de Rosa Alves  
Pembela : Sebastiao Amado de Almeida  
Kesimpulan : Dihukum 1 tahun 2 bulan penjara; ditangguhkan menjadi 2 tahun

Pada tanggal 20 Januari 2016, Pengadilan Distrik Dili, mengadili dan menghukum terdakwa AE dengan hukuman penjara 1 tahun 2 bulan karena terbukti melakukan penganiayaan biasa dan pengrusakan ringan terhadap korban FBC, di Distrik Dili.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dan pasal 258 KUHP mengenai pengrusakan ringan.

Pengadilan membuktikan bahwa pada tanggal 12 Februari 2014, korban marah dan mengatakan siapa yang mencuri kayu bakarnya di belakang rumah. Setelah mengatakan demikian, korban terus bertanya dan berteriak sehingga terdakwa emosi dan melempari tiga buah seng sampai rusak, melempari leher korban dengan sensor kayu hingga mendapatkan 12 jahitan.

Pengadilan juga mempertimbangkan bahwa kasus tersebut telah diselesaikan melalui adat bersama dengan kepala desa, terdakwa telah memberikan uang sebesar US\$100, seekor kambing dan 1 buah kain tenunan (tais) bagi korban.

Dalam persidangan pada tanggal 7 Januari 2016, terdakwa menerangkan bahwa, kasus ini terjadi karena korban yang memukul tangan dan pahanya dengan lingis. Oleh karena itu terdakwa melempari sensor kayu yang ada di tangannya dan mengenai leher korban dan hal itu dilakukan untuk membelah diri.

Setelah pengadilan mengecek dengan korban, dan korban menerangkan bahwa pada waktu itu korban sedang mencari dua buah kayu bakar yang hilang. Korban menerangkan bahwa ia tidak menuduh seseorang yang mengambil kayu bakar tersebut. Korban hanya mengatakan bahwa dua buah kayu bakar tersebut berukuran besar dan tidak mungkin diambil oleh anak-anak, hanya orang dewasa yang bisa mengambilnya. Setelah mendengarkan hal tersebut, terdakwa melempari korban dan anaknya dengan batu namun tidak mengenai mereka tetapi mengenai seng hingga



rusak. Korban juga menerangkan bahwa ia tidak menggunakan besi untuk memukul terdakwa, namun terdakwa yang melempari korban dengan sensor kayu dan mengenai lehernya hingga mendapatkan 12 jahitan.

Dalam tuntutan akhir, JPU meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan perbuatannya, karena kasus tersebut telah diselesaikan di tingkat desa. Sementara pembela meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang ringan bagi terdakwa.

Setelah bukti-bukti yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan hukuman penjara 1 tahun 2 bulan penjara ditangguhkan selama 2 tahun dan membayar biaya perkara sebesar US\$10.00.

### **17. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik**

No. perkara	: 0096/13.DIBCR
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Jumiati Maria Freitas
JPU	: Gustava
Pembela	: Joana Cristina Pinto
Kesimpulan	: Disahkan

Pada tanggal 21 Januari 2016, Pengadilan Distrik Dili melakukan percobaan konsiliasi terhadap kasus penganiayaan biasa yang melibatkan terdakwa FJFB terhadap HMF. Kasus ini terjadi pada tanggal 2013, di Distrik Dili.

Berdasarkan proses percobaan konsiliasi tersebut, korban meminta untuk menarik kembali pengaduannya terhadap terdakwa. Sementara itu, JPU dan pembela menyetujui kesepakatan kedua belah pihak. Meskipun demikian, sebelum mengesahkan kesepakatan tersebut, meminta kepada terdakwa untuk tidak melakukan tindak pidana apapun terhadap korban dan orang lain.

Berdasarkan permohonan penarikan tersebut, pengadilan berdasarkan pasal 262 KUHP mengesahkan kesepakatan tersebut.

### **18. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara	: 0122/13/PDDIL
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Jacinta Correia da Costa
JPU	: Remizia de Fatima da Silva
Pembela	: Abito Tavares (pengacara pribadi)
Kesimpulan	: Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan menjadi 2 tahun

Pada tanggal 22 Januari 2016, Pengadilan Distrik Dili, menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditangguhkan 2 tahun karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap istrinya, di Distrik Dili.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 8 April 2013, sekitar pada jam 1.00 siang, terdakwa dan korban saling bertengkar karena terdakwa meminta uang sebesar US\$10 ke korban namun korban tidak memberikannya. Oleh karena itu terdakwa memukul bahu korban 1 kali, dan memukul 2 kali di kaki korban sampai jatuh ke tanah. Kemudian korban dapat berdiri kembali namun terdakwa kembali menendang 2 kali di perut korban. Perbuatan tersebut mengakibatkan korban menderita sakit pada perut, bahu dan muka.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 35 UU AKDRT.

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui fakta-fakta dalam dakwaan. Selain itu korban juga terus memperkuat dakwaan JPU.

Dalam tuntutan akhir, JPU menerangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana terhadap korban, dan sebelumnya terdakwa telah terlibat dalam kasus lain, oleh karena itu meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman penjara bagi terdakwa.

Sementara itu pembela menerangkan bahwa, terdakwa menyesali perbutannya, telah berdamai dengan korban, maka meminta kepada pengadilan untuk menjatuhkan hukuman peringatan kepada terdakwa.

Setelah mendengar dakwaan dan pembelaan dari para pihak, berdasarkan fakta-fakta yang terbukti selam proses persidangan, maka pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditangguhkan menjadi 2 tahun.

## **19. Tindak pidana pemaksaan seksual**

No. Perkara	: 0972/11.PDDIL
Komposisi pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Jose Maria, Francisca Cabral dan Benjamin Barros
JPU	: Gostavo Soares
Pembela	: Albino de Jesus Pereira

Kesimpulan : Dihukum 6 bulan penjara ditangguhkan menjadi 2 tahun 6 bulan

Pada tanggal 23 Januari 2016, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan dan menghukum terdakwa JAA 2 tahun penjara ditangguhkan 2 tahun 6 bulan, karena terbukti melakukan pemaksaan seksual terhadap korban LdRM, di Distrik Ermera.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 171 KUHP mengenai tindak pidana pemaksaan seksual.

Pengadilan membuktikan bahwa pada tahun 2011, korban selaku kakak ipar terdakwa, memeluk dan menindih ke dinding dengan meremas-remas payudara korban, pantat dan alat kelamin korban. Terdakwa meminta korban untuk melakukan hubungan seksual namun korban menolak dan melarikan diri. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut ketika istri terdakwa dengan mertuanya sedang keluar dan korban sendiri yang berada di rumah.

Bukti-bukti tersebut ditemukan berdasarkan keterangan korban dan keterangan dari para saksi yang menyaksikan proses perdamaian antara korban dan terdakwa, meskipun terdakwa tidak mengaku di pengadilan. Namun dalam proses perdamaian tersebut, terdakwa memberikan sebuah kain tenunan adat (tais), 1 ekor babi dan uang sebesar US\$100.00 kepada korban.

Setelah mengevaluasi bukti-bukti yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 2 tahun penjara ditangguhkan menjadi 2 tahun 6 bulan.

## **20. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara : 0127/14.EREM  
Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Ana Paula Fonseca  
JPU : Regerio Viegas

Pembela : Marcelino Colo (pembela umum)  
Kesimpulan : Dihukum penjara 1 tahun ditangguhkan 1 tahun 6 bulan

Pada tanggal 26 Januari 2016, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan dan menghukum terdakwa JMB dengan hukuman 1 tahun penjara ditangguhkan 1 tahun 6 bulan, karena terbukti melakukan penganiayaan biasa terhadap istrinya, di Distrik Ermera.

JPU mendakwa bahwa, pada tanggal 26 Juli 2014, sekitar jam 06.00 pagi, terdakwa dan korban bertengkar karena korban hendak membawa pakaian kakak perempuan terdakwa ke Rumah Sakit namun terdakwa tidak mengijinkannya. Oleh karena itu terdakwa memukul 2 kali di alis mata korban sehingga menyebabkan korban menderita sakit dan bengkak.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 2, 3 dan 35 UU AKDRT.

Di pengadilan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, dan terdakwa menyadari bahwa ia memukul istri adalah melawan hukum. Namun terdakwa menerangkan bahwa ia memukul korban karena emosi. Setelah dicek dengan korban, dan korban kembali memperkuat dakwaan JPU.

Dalam tuntutan akhir, JPU mempertimbangkan semua fakta yang terbukti berdasarkan pengakuan terdakwa dan keterangan korban. Oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa 3 bulan penjara ditanggihkan menjadi 1 tahun.

Sementara pembela meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman yang ringan, karena terdakwa mengakui perbuatannya, telah berdamai dengan korban, dan sejak kejadian tersebut terdakwa tidak melakukan lagi kekerasan terhadap korban.

Setelah mempertimbangkan bukti-bukti yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditanggihkan menjadi 1 tahun 6 bulan, dan mewajibkan terdakwa untuk melaporkan diri satu kali dalam sebulan selama dalam periode penangguhan.

## **21. Tindak pidana pengrusakan ringan**

No. Perkara	: 00013/13. PDDIL
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Jacinta Correia,
JPU	: Osorio de Deus
Pembela	: Nelson Magno (pengacara pribadi)
Kesimpulan	: Disahkan

Pada tanggal 27 Januari 2016, Pengadilan Distrik Dili melakukan percobaan konsiliasi terhadap tindak pidana pengrusakan ringan yang melibatkan terdakwa RVS, JV, JC dan AO melawan korban AR, di Distrik Liquica.

JPU mendakwa para terdakwa melanggar pasal 258 KUHP mengenai tindak pidana pengrusakan ringan.

Dalam proses percobaan konsiliasi tersebut, korban setuju untuk menarik kembali pengaduannya, namun meminta kepada para terdakwa harus membayar kembali barang-barang yang telah dirusak senilai US\$485.00. Para terdakwa juga menerima permohonan korban namun meminta untuk membayar dua kali karena para terdakwa tidak memiliki kemampuan untuk membayar satu kali. Mereka sepekat untuk membayar lebih dulu US\$242.50 pada tanggal 29 Februari 2016, dan sisanya dibayar pada tanggal 28 Maret 2016.

Berdasarkan kesepakatan antara korban dan para terdakwa dan dipertegas oleh JPU dan pembela, pengadilan mengesahkan kesepakatan tersebut dan membebaskan para terdakwa dari tuntutan hukum.

## **22. Tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan**

No. Perkara : 0076/2015.DICMR  
Komposisi pengadilan : Kolektif  
Hakim : Zulmira da Silva, Ana Paula Fonseca, Ercilia de Jesus  
JPU : Ivonia Guterres digantikan oleh Osorio de Deus  
Pembela : Manuel Sarmento  
Kesimpulan : Hukuman penjara 2 tahun ditanggihkan 3 tahun

Pada tanggal 27 Januari 2016, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan dan menghukum terdakwa FLB karena terbukti melakukan penganiayaan biasa terhadap istrinya, di Distrik Dili.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 28 Januari 2015, ada pesan singkat (sms) yang masuk di telpon genggam terdakwa. Dalam pesan singkat tersebut, meminta terdakwa untuk bertemu. Oleh karena itu, terdakwa dan korban bertengkar dan terdakwa menampar sekali pada muka korban, menampar 2 kali di pipi korban dan memukul mukannya sampai menghitam.

Pada hari dan tanggal yang tidak diketahui, namun sekitar pada tahun 2011, terdakwa menampar mulut korban berkali-kali karena terdakwa dan korban bertengkar mengenai terdakwa pulang terlambat dari tempat kerja ke rumah.

Pada tahun 2012, pada tanggal dan hari yang tidak diketahui, terdakwa menampar berkali-kali pada pipi korban, terdakwa dan korban bertengkar karena korban menyuruh terdakwa untuk menggendong anak mereka namun terdakwa menolaknya.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 154 KUHP mengenai penganiayaan terhadap pasangan juncto pasal 2, 3 dan 35 (a) dari UU AKDRT.

Dalam persidangan terdakwa memilih untuk diam. Meskipun demikian, setelah pengadilan mengecek dengan korban, korban menerangkan bahwa semua fakta yang tertera dalam dakwaan JPU benar.

Selain itu korban juga menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut mereka tinggal terpisah selama dua minggu. Namun setelah itu keluarga dari kedua belah pihak menyelesaikan masalah tersebut sesuai dengan kebiasaan/adat-isti adat dan terdakwa dan korban kembali tinggal bersama sebagai suami-istri.

Dalam tuntutan akhir, JPU mempertahankan dakwaannya karena terdakwa mengetahui bahwa ia memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan bagi istrinya namun justru terdakwa yang melakukan kekerasan terhadap istrinya. JPU mempertimbangkan bahwa semua fakta terbukti,

maka meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa 2 tahun penjara ditangguhkan menjadi 3 tahun.

Sementara pembela menerangkan bahwa, terdakwa telah meminta maaf sesuai dengan kebiasaan/adat, korban juga telah memaafkan terdakwa, maka mohon kepada pengadilan memberikan hukuman yang ringan bagi terdakwa.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan dari para pihak, berdasarkan fakta-fakta yang terbukti selama proses persidangan, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 2 tahun penjara ditangguhkan menjadi 3 tahun dan membayar biaya perkara sebesar US\$20.00.

Pengadilan juga memperingatkan terdakwa bahwa pengadilan tidak menghukum langsung terdakwa ke penjara, namun terdakwa diperingatkan untuk tidak melakukan tindak pidana apapun. Jika terdakwa melakukan suatu tindak pidana, maka pengadilan dapat mencabut hukuman penangguhan tersebut dan memasukannya ke dalam penjara.

### **23. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik**

No. perkara	: 0148/11.PDDIL
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Ana Paula Fonseca
JPU	: Gostavo da Silva
Pembela	: Sebastiao Amadio de Almeida
Kesimpulan	: Disahkan

Pada tanggal 27 Januari 2016, Pengadilan Distrik Dili menggelar sidang percobaan konsiliasi terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa JdS terhadap korban RP, di Distrik Dili.

Dalam proses percobaan konsiliasi tersebut, terdakwa mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada korban. Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi tindakannya di masa mendatang, korban memaafkan terdakwa dan memutuskan untuk menarik kembali kasus tersebut karena mereka telah berdamai.

Berdasarkan permohonan penarikan tersebut, pengadilan kemudian mengesahkan kesepakatan kedua belah pihak.

### **24. Tindak pidana penipuan dengan hal yang memberatkan**

No. Perkara	: 0504/14.TDDIL
Komposisi pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Jose Maria de Araujo Francisca Cabral

JPU : Eusebio Vitor Xavier  
Pembela : Reinato Bere Nahak  
Kesimpulan : Sebastião Amado Almeida (pembela umum)  
: Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan menjadi 2 tahun

Pada tanggal 27 Januari 2016, Pengadilan Distrik Dili menyidangkan kasus penipuan berat yang dilakukan oleh terdakwa RAG terhadap SdO. Kasus ini terjadi pada tanggal 3 Desember 2013, di Distrik Dili.

JPU mendakwa bahwa, pada tanggal 3 Desember 2013, terdakwa meminjam uang korban sebesar US\$3,000.00 dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut dengan bunga 30% bagi korban dalam waktu 3 bulan. Berdasarkan perjanjian tersebut, jika tidak mengembalikannya sesuai dengan waktu yang ditentukan, maka korban akan mengambil tanah dan rumah bapak terdakwa. Tujuan meminjam uang tersebut untuk merawat bapaknya yang sedang dirawat di Surabaya-Indonesia.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 267 mengenai penipuan berat karena setelah jatuh tempo, terdakwa tidak dapat mengembalikan uang tersebut.

Dalam persidangan, terdakwa mengakui kesalahannya dan menerangkan bahwa ia dapat mengembalikan uang pinjaman dan bunganya kepada korban dalam waktu 3 bulan. Terdakwa menerangkan bahwa uang yang dipinjam digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan kakak dan iparnya dan mereka berjanji bahwa mereka yang akan mengembalikan uang tersebut.

Pada tanggal 24 April 2015 kakak ipar terdakwa telah mengembalikan uang sebesar US\$4,000.00 bagi korban di kantor PNTL Kaikoli Dili.

Setelah pengadilan mengecek kembali dengan korban, korban menerangkan bahwa ia telah menerima uang sebesar US\$4,000.00 tersebut dari kakak ipar terdakwa namun terus menuntut terdakwa untuk melengkapi bunga uang pinjaman sebesar US\$6,000.00 sesuai dengan kesepakatan yang mereka lakukan.

Dalam tuntutan akhir, JPU meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman penangguhan agar dapat mengembalikan bunga uang tersebut kepada korban karena terdakwa tidak memiliki niat baik untuk mematuhi perjanjian yang tertera dalam kontrak yang ada.

Sementara pembela menerangkan bahwa kakak ipar terdakwa telah memberikan uang kepada korban dan KUHAP mengatur bahwa siapa saja termasuk Bank yang memberikan pinjaman uang kepada orang lain maka bunganya tidak melebihi 6%. Pembela berpendapat bahwa karena hukum tidak mengijinkannya, maka pembela meminta pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan JPU karena uang telah diterima oleh korban telah melebihi bunga 6%.

Setelah menilai bukti-bukti yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditangguhkan menjadi 2 tahun dan juga membayar ganti rugi bagi korban sebesar US\$1,880.00 dan biaya perkara sebesar

US\$20.00. Ganti rugi tersebut dibeban dengan bunga 6% oleh pengadilan berdasarkan pasal 1066 KUHAP, meskipun sebelumnya terdakwa dan korban setuju untuk membayar bunga 30% namun hukuman tidak memungkinkannya.

## **25. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik**

No. Perkara : 0232/12.DICMR  
Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Jose Maria de Araujo  
JPU : Reinato Bere Nahak  
Pembela : Fransisco Caitano Martins (pembela umum)  
Kesimpulan : Disahkan

Pada tanggal 27 Januari 2016, Pengadilan Distrik Dili melakukan percobaan konsiliasi terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa IdSC terhadap korban FM, di Distrik Dili.

Dalam proses percobaan konsiliasi tersebut, terdakwa mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada korban. Terdakwa juga berjanji bahwa ia tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Di pihak lain, korban memaafkan terdakwa dan memutuskan untuk menarik kembali kasus tersebut karena mereka masih keluarga.

Berdasarkan permohonan penarikan tersebut dan kesepakatan para pihak dan mengesahkan kesepakatan tersebut.

## **26. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik**

No. Perkara : 0218/14.PDDIL  
Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Jacinta Correia da Costa  
JPU : Pascacio de Rosa Alves,  
Pembela : Ruben (pengacara pribadi)  
Bentuk putusan : Disahkan

Pada tanggal 27 Januari 2016, Pengadilan Distrik Dili melakukan percobaan konsiliasi terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa JSM melawan BC, di Distrik Dili.



Dalam proses percobaan konsiliasi tersebut, terdakwa mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada korban. Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Di pihak lain, korban memaafkan terdakwa dan memutuskan untuk menarik kembali kasus tersebut.

Berdasarkan permohonan penarikan dari korban dan kesepakatan yang dicapai para pihak, pengadilan mengesahkan kesepakatan tersebut dan menutup proses terhadap terdakwa.

### **27. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara : 0446/13. DDIL  
Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : . Antonio Helder do Carmo  
JPU : Ivonia Maria Guterres  
Pembela : Olga Barreto  
Kesimpulan : Dihukum 6 bulan penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun dengan kewajiban tambahan

Pada tanggal 29 Januari 2016, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan dan menghukum terdakwa SM 6 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun. Pengadilan juga menentukan kewajiban tambahan dengan meminta terpidana untuk melaporkan diri di pengadilan sekali dalam sebulan selama 3 bulan. Pengadilan juga membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan biasa melawan istrinya, di Distrik Dili.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 35 UU-AKDRT.

Pengadilan membuktikan bahwa pada tanggal 23 Desember 2013, terdakwa dan korban bertengkar karena korban menyuruh terdakwa untuk menggendong anak mereka dan korban hendak memasak bubur. Namun terdakwa menolak dan mencaci-maki korban, dan korban juga mencaci-maki terdakwa. Oleh karena itu, terdakwa memukul 1 kali pada alis mata korban dan 1 kali pada tengkuknya. Perbuatan tersebut mengakibatkan alis mata korban menghitam dan terasa sakit pada tengkuknya.

Bukti-bukti yang ditemukan tersebut dihasilkan berdasarkan dakwaan JPU, pengakuan terdakwa dan penegasan dari korban.

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan tersebut dan semua keadaan yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dengan menghukum terdakwa.

### **28. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. perkara : 0271/14.ERRL  
Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Zulmira Auxiliadora Barros da Silva  
JPU : Rogerio Viegas  
Pembela : Fransisco Caetano  
Kesimpulan : Hukuman denda

Pada tanggal 29 Januari 2016, Pengadilan Distrik Dili melalui persidangan keliling di Distrik Ermera memanggil terdakwa AdCS dan menghukum terdakwa denda sebesar US\$60. Terdakwa membayar US\$0.50 setiap hari dan jika tidak membayar, maka terdakwa akan menjalani hukuman penjara selama 45 hari.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 14 Desember 2014, terdakwa memukul 1 kali pada dahi korban, 2 kali pada dada dan menendang 1 kali punggung korban.

Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena terdakwa kembali ke rumah dalam keadaan mabuk berat dan memarahi korban dengan anak-anak dan menyuruh mereka untuk keluar dari rumah. Oleh karena itu, korban meminta terdakwa untuk lebih baik tidur kalau sedang mabuk, namun terdakwa justru melakukan kekerasan tersebut terhadap korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 2, 3 dan 35 UU-AKDRT.

Di pengadilan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa menyadari bahwa memukul istri adalah melawan hukum. Ketika dicek dengan korban dan korban kembali mempertegaskan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU.

Dalam tuntutan akhir, JPU menerangkan bahwa fakta-fakta tersebut semuanya terbukti berdasarkan pengakuan terdakwa dan penegasan dari korban. Dengan demikian meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditanggihkan menjadi 1 tahun.

Sementara itu pembela meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan denda karena terdakwa mengakui perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan tidak melakukan lagi tindakan yang sama terhadap korban.

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan denda.

## **29. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. perkara : 0188/15.ERERM  
Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Zulmira Auxiliadora Barros da Silva

JPU : Regerio Viegas  
Pembela : Abilio Pereira (pembela umum)  
Kesimpulan : Dihukum 1 tahun penjara ditangguhkan 2 tahun

Pada tanggal 29 Januari 2016, Pengadilan Distrik Dili melalui persidangan keliling di Distrik Ermera, memanggil terdakwa SEM dan menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditangguhkan 2 tahun. Pengadilan menemukan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap istrinya, di Distrik Ermera.

JPU mendakwa bahwa, pada tanggal 17 September 2015, pukul 9.00 malam, ada sebuah pesan yang masuk ke telpon korban. Terdakwa membacanya dan melempar HP tersebut ke dinding dan memukul berkali-kali pada telinga korban, mencekik leher korban serta memukul berkali-kali kepala korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 2, 3 dan 35 UU-AKDRT.

Di pengadilan, terdakwa mengaku semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menyesali perbuatannya. Setelah dilakukan pengecekan mengenai fakta-fakta tersebut dengan korban dan korban kemudian memperkuat dakwaan JPU. Korban menerangkan bahwa mereka telah berdamai sebulan setelah kejadian tersebut.

Dalam tuntutan akhir, JPU mempertimbangkan bahwa semua fakta terbukti berdasarkan pengakuan terdakwa dan keterangan dari korban. Oleh karena itu, meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditangguhkan 3 tahun.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio  
Direktur JSMP  
Alamat e-mail: [luis@jsmp.minihub.org](mailto:luis@jsmp.minihub.org)  
Telpon: 3323883 | 77295795  
Website: [www.jsmp.tl](http://www.jsmp.tl)  
Face book: [www.facebook.com/timorleste.jsmp](http://www.facebook.com/timorleste.jsmp)

Twitter: @JSMPtl

